

**PEMBUNUHAN BERANTAI  
PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**



**SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
, MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH  
MUHAMAD ISMAIL  
02361289**

**PEMBIMBING  
1. Drs. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag  
2. BUDI RUHIATUDIN, S.H, M.Hum**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2007**

**Drs. Ocktoberrinsyah, M. Ag.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Saudara Muhamad Ismail

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhamad Ismail  
NIM : 02361289  
Judul : Pembunuhan Berantai Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana strata satu Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 06 Safar 1428 H  
17 Maret 2007

Pembimbing I



Drs. Ocktoberrinsyah, M. Ag.  
NIP. 150289435



**Budi Ruhiatudin, S. H., M. Hum.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Saudara Muhamad Ismail

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas  
Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhamad Ismail  
NIM : 02361289  
Judul : Pembunuhan Berantai Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana strata satu Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 06 Safar 1428 H  
17 Maret 2007

Pembimbing II



**Budi Ruhiatudin, S. H., M. Hum.**  
NIP. 150300640

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

PEMBUNUHAN BERANTAI  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Yang disusun oleh:

Muhamad Ismail  
NIM: 02361289

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2007 M / 14 Rabiul Tsani 1428 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 14 Rabiul Tsani 1428 H  
02 Mei 2007 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Yudian Wahyudi, M. A. Ph.D  
NIP: 150 259 417

Pembimbing I

Drs. Ocktoberinsyah, M. Ag  
NIP: 150289435

Penguji I

Drs. Ocktoberinsyah., M. A.g  
NIP: 150289435

Sekretaris Sidang

Ahmad Bahiej, S.H.M.Hum.  
NIP: 150300639

Pembimbing II

Budi Ruhiatudin, S. H., M. Hum.  
NIP: 150300640

Penguji II

Ahmad Bahiej, S.H.M.Hum.  
NIP: 150300639

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	hā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	d	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	`el



م	mīm	m	'em
ن	nūn	n	'en
و	wāwū	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متحدة عدة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
	Ditulis	'iddah

### C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة علة	ditulis	<i>Hikmah</i>
	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-firi</i>
------------	---------	----------------------



#### D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	A
		ditulis	fa'ala
نكر	kasrah	ditulis	i
		ditulis	zukira
يذهب	dammah	ditulis	u
		ditulis	yazhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	a
		ditulis	jahiliyyah
2	fathah + ya' mati تتسى	ditulis	a
		ditulis	tansa
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	i
		ditulis	karim
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	u
		ditulis	furu'd

#### F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	ba'nakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

#### G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النتم	Ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن القياس	ditulis Ditulis	<i>al-Qur'an</i> <i>Al-Qiyās</i>
------------------	--------------------	-------------------------------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghiangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis Ditulis	<i>as-Samā'</i> <i>Asy-Syams</i>
-----------------	--------------------	-------------------------------------

## I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوي الفروض أهل السنة	Ditulis Ditulis	<i>zawī al-furūd</i> <i>ahl as-sunnah</i>
-------------------------	--------------------	--

## MOTTO

إن الله يأمركم أن تؤدوا الامت الى أهلها  
وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل

***"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil."***

**PERSEMBAHAN**

*Kupersembahkan karya ini untuk:*

*Ayah dan Ibuku tercinta*

*Adik dan Kakakku tersayang*

*Cintaku yang selalu setia menunggu*

*Serta sahabat-sahabatku yang selalu ada dalam suka dan duka*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العلمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد  
أنّ سيّدنا محمّدا عبده ورسوله. أللّهم صلّ وسلّم على سيّدنا محمّد وعلى  
آله وصحبه أجمعين. أمّا بعد

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan petunjuk, bimbingan dan kekuatan lahir batin kepada diri penyusun, sehingga skripsi ini dapat disusun sebagaimana mestinya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan oleh-Nya kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat dan semua pengikutnya yang setia di sepanjang zaman. Amin.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, meskipun penyusun telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang terbaik. Oleh karena itu, betapapun pedas dan pahit untuk dirasakan, kritik dan saran sangat penyusun harapkan demi peningkatan dan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang.

Tak lupa penyusun haturkan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Malik Madani, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf yang telah menyediakan dan memberikan fasilitas dan persetujuan atas penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Agus Muhammad Najib, S. Ag., M. Ag., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum dan merangkap Pembimbing Akademik
3. Bapak Drs. Ocktoberrinsyah, M. Ag selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penyusun.

4. Bapak Budi Ruhiatudin, S. H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penyusun.
5. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah mencurahkan segala wawasan keilmuan kepada penyusun.
6. Seluruh staf Tata Usaha (TU) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mempermudah prosedur penelitian ini.
7. UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mempermudah pengumpulan bahan penyusunan skripsi ini.
8. Bapak, ibu serta keluarga yang telah memberikan bantuan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
9. Dan teman-teman juga berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Semoga memperoleh imbalan yang setimpal dari Allah swt..

Akhirnya penyusun hanya berharap semoga karya yang masih sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Amin. Atas segala khilaf dan alpa, penyusun haturkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya.

Yogyakarta, 20 Muharam 1428 H

1 Maret 2007 M

Penyusun



**Muhamad Ismail**

02361289

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN TRANSLITERASI .....	iv
HALAMAN MOTO .....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teoretik .....	13
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERANTAI.....	20
A. Pengertian dan Unsur-unsur.....	21
B. Dasar hukum tindak pidana pembunuhan berantai dalam Hukum Islam.....	24

C. Teori Gabungan Melakukan Tindak Pidana .....	26
D. Bentuk-bentuk Gabungan Melakukan Tindak Pidana .....	29
E. Tujuan Pemidanaan Dalam Islam .....	41
 BAB III PANDANGAN HUKUM POSITIF TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERANTAI .....	 44
A. Pengertian dan unsur-unsur .....	44
B. Dasar hukum tindak pidana pembunuhan berantai dalam Hukum Positif .....	 47
C. Teori Gabungan Melakukan Tindak Pidana .....	53
D. Bentuk-Bentuk Gabungan Melakukan Tindak Pidana .....	55
E. Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Positif .....	75
 BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF .....	 78
A. Analisis Sanksi Pembunuhan Berantai Dalam Perspektif hukum Islam dan Hukum Positif Tujuan dan Sifat .....	 78
B. Analisis Relevansi Sanksi Bagi Pelaku Pembunuhan Berantai .....	 82
 BAB V PENUTUP .....	 88
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran-saran .....	89



DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
I. TERJEMAHAN.....	II
II. BIOGRAFI ULAMA.....	III
III. CURRICULUM VITAE.....	IV



## ABSTRAK

Pada masa ini berita kriminal dapat dengan mudah dijumpai baik melalui media elektronik maupun media massa. Kedua media ini sering menyuguhkan berita kriminal dengan berbagai versi seperti tindak pidana pencurian, perkosaan bahkan pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan mempunyai beragam bentuk seperti pembunuhan biasa, pembunuhan disertai dengan penganiayaan maupun pembunuhan dengan korban yang lebih dari satu (berantai).

Hukum pidana Islam maupun hukum positif memandang tindakan pembunuhan sebagai perbuatan yang pantas mendapatkan hukuman yang setimpal. Dalam pembunuhan secara berantai, pelaku tidak hanya membunuh satu korban melainkan lebih, dan pelaku melakukan perbuatan tersebut telah terjadi suatu gabungan melakukan tindak pidana yang menimbulkan adanya gabungan pembedaan. Jadi gabungan pembedaan ada dikarenakan adanya gabungan melakukan tindak pidana dimana masing-masing belum mendapatkan putusan akhir. Dan disini penyusun akan meneliti tentang sanksi bagi tindak pidana pembunuhan berantai serta relevansinya dalam konteks ke-Indonesiaan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*), dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang ada dengan maksud memberikan penjelasan tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berantai dalam hukum pidana Islam dan positif.

Dari hasil analisis yang telah penyusun lakukan, maka muncul kesimpulan bahwa sanksi yang akan diterima oleh pelaku tindak pidana pembunuhan berantai pada hukum pidana Islam berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 178 adalah hukuman yang setara dengan apa yang telah diperbuatnya yaitu hukuman mati. Sedangkan pada hukum pidana Positif berdasarkan pasal 340 KUHP yaitu pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Sedangkan relevansi hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berantai dari hukum Islam berdasarkan ayat al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 178 dijelaskan bahwa hukuman yang diterapkan sangat lengkap dan dalam memberikan hukuman harus dilaksanakan dengan lebih tertib dan melibatkan keluarga korban dalam penjatuhan hukuman. Sedangkan pada hukum Positif berdasarkan pasal 340 KUHP dirasa masih relevan untuk diterapkan pada masa kini. Karena baik hukum Islam maupun hukum Positif keduanya menjatuhkan hukuman yang sama yaitu hukuman mati. Dan kedua hukum pidana ini tidak mempunyai perbedaan dan masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah peradaban manusia, jenis kejahatan yang pertama kali muncul adalah tindakan pembunuhan. Hal ini dapat dilihat secara jelas dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العلمين، إني أريد أن تبوأ بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزوا الظالمين، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخسرين<sup>1</sup>

Ayat tersebut menggambarkan peristiwa yang terjadi pada putera Adam: Qabil dan Habil. Dengan demikian kasus penghilangan nyawa tampaknya telah berusia seusia umat manusia di muka bumi.

Peristiwa pembunuhan maupun penganiayaan terus mengalami perkembangan yang diiringi dengan gaya dan model yang sangat beragam, dari cara yang paling sederhana sampai yang sangat terancang. Banyak peristiwa kejahatan atau pembunuhan yang dapat disaksikan dan bahkan pembunuhan yang sudah melampaui batas kemanusiaan, moral dan hukum. Perilaku pembunuhan sudah jelas-jelas menunjukkan bahwa seseorang sudah tidak lagi mempertimbangkan nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan aturan-aturan etika dan bahkan keimanan. Dan hal ini juga menunjukkan bahwa

---

<sup>1</sup> Al-Māidah (5) : 28-30



kasus pembunuhan dengan berbagai motif yang menunjukkan bahwa manusia telah kehilangan kesadaran moralitasnya. Oleh sebab itu setiap kriminal yang dilakukan mengganggu kedamaian dan ketentraman masyarakat akan dianggap sebagai kejahatan terhadap Allah, Sang Pencipta. Sebagaimana diketahui, masyarakat tidak berhak zalim pribadi anggotanya jika kepentingan individu itu tidak menimbulkan ancaman terhadap hak-hak orang lain ataupun masyarakat.<sup>2</sup>

Memang terdapat sejumlah faktor yang mendorong atau menjadi penyebab kuat terjadinya pembunuhan. Terjadinya suatu pembunuhan, menunjukkan bahwa betapa rendahnya nilai seorang manusia yang memang telah dihormati dan dimuliakan Tuhan dan yang seharusnya dilindungi dan dihormati serta dijaga.<sup>3</sup> Secara tegas Allah SWT menyatakan bahwa manusia adalah mulia. Sedemikian mulianya manusia sehingga Allah SWT menurunkan apa yang disebut syari'ah dalam rangka menjauhi kelangsungan hidup manusia.

Islam memandang tindakan pembunuhan sebagai perbuatan yang pantas mendapat hukuman yang setimpal. Sebab, akibat lebih jauh dari perbuatan tersebut tidak hanya merugikan si korban (*al-majna`alah*), tapi juga terhadap masyarakat-masyarakat (*al-mujtama'*). Bahkan Allah

---

<sup>2</sup> Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm.3.

<sup>3</sup> Muhammad bin Muhammad Abu Shuhbah, *al-Hudūd fi al-Islām wa Muqaranatuhā bi al-Qānūn al-Wad'iyah* (Kairo: al-Hai'ah al-Ammah, 1974 ), hlm. 127.



menyatakan, bahwa membunuh seorang sama saja dengan membunuh semua manusia.<sup>4</sup>

Said Ramadhan (*The Islamic Law*) dan juga Muhammad Asad (*The Principle of State and Government in Islam*) mengajukan tesis bahwa syaria'h hanya al-Qur'an dan Sunnah, yang lainnya adalah pendapat-pendapat para fuqaha' (yang harus berubah sesuai dengan perubahan masyarakat). Dari konsep-konsep tentang hukum Islam yang dilontarkan oleh tokoh-tokoh tersebut di atas, kita dapat menyetujui pendapat dari Muhammad Hashim Kamali, Ph.D dari IIU Malaysia dalam bukunya "*Principles of Islamic Jurispudence*" bahwa berijtihad di zaman sekarang ini tidak mungkin dilakukan tanpa menguasai dan memahami hukum yang berlaku di masyarakat (hukum positif).<sup>5</sup>

Telah banyak pemikiran tentang bagaimana melaksanakan hukum Islam (*syaria'h*) dalam konteks perubahan-perubahan sosial yang selalu terjadi dalam satu masyarakat. Bahkan perubahan-perubahan masyarakat itu semakin hari semakin cepat terjadi. Ilmu dan teknologi telah menjadikan dunia kita semakin menciut dalam berbagai bidang pengaruh-mempengaruhi. Riak dan gejolak perubahan kecil dan besar di suatu sudut dunia akan terasa di mana pun di bagian lain dari dunia itu. Semua perubahan itu harus diantisipasi oleh hukum Islam, ilmu hukum Islam tidak dapat berdiam diri kalau hukum Islam itu menghendaki berlaku di masyarakat. Hukum yang diam akan menjadi

---

<sup>4</sup> Al-Baqarah (2) 178-179.

<sup>5</sup> Prolog: Busthanul Arifin, A.Qodry Azizy, dikutip dari buku : *Eklektisisme Hukum Nasional* (Yogyakarta: Gama Media, 2004) hlm. vi

fosil-fosil sejarah yang layak untuk di tempatkan di museum saja, untuk dinyanyikan dan didendangkan. Padahal hukum syari'ah menurut keimanan adalah, buat segala zaman dan segala tempat. Maka dapat dimengerti kalau di setiap zaman di pelbagai penjuru dunia ada saja orang-orang yang tercatat dalam sejarah melontarkan tentang konsep-konsep hukum Islam untuk mengantisipasi perubahan-perubahan masyarakat itu.<sup>6</sup>

Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah:

لاينكر تغير الاحكام بتغير الازمان<sup>7</sup>

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما<sup>8</sup>

تغير الاحكام بتغير الازمنة والامكنة والاحوال<sup>9</sup>

Pada masa jahiliah sebelum Islam, orang-orang Arab selalu cenderung untuk membalas dendam bahkan terhadap hal yang telah dilakukan beberapa abad sebelumnya. Kalau seorang anggota keluarga atau suku mereka dibunuh oleh anggota keluarga lain, maka pembalasan dilakukan dengan membunuh orang yang tak berdosa dari keluarga musuhnya. Sehingga *rantai reaksi* yang telah dimulai tak akan berakhir selama beberapa turunan. Ada suatu peristiwa masyhur yang tercatat dalam buku-buku sejarah bahwa seorang lelaki tua, di

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Asjmunni. A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 107.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 71.

<sup>9</sup> Mukhlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 145.

pembaringannya menjelang ajal, memanggil semua anak lelakinya mendekat ke sisinya, lalu memperingatkan mereka: "Aku akan mati tetapi aku belum menuntut balas dari beberapa suku tertentu. Jika kamu menginginkan agar aku memperoleh kedamaian setelah mati, maka balas dendamlah atas namaku.

Semua hukum Islam diperkenalkan secara bertahap. Pada mulanya, pembalasan juga diperintahkan dalam kasus melukai, tetapi hal ini sebelum adanya perintah yang tegas, lalu turun wahyu yang membatasinya hanya dalam kasus pembunuhan. Meskipun demikian, keluarga atau orang yang menderita karena meninggalnya lelaki yang dibunuh itu dapat memberikan keringanan dan (cukup ) menuntut "*Diyat*" hutang darah tersebut, *Diyat* itu juga dapat dianggap sebagai pengganti keputusan hukuman mati, jika terbukti bahwa pembunuhan itu tidak sengaja.<sup>10</sup>

Menurut Ibn Rusyd, para ulama bermufakat, bahwa diyat diwajibkan dalam pembunuhan yang dilakukan oleh karena kesalahan. Dalam pembunuhan oleh karena kesengajaan, mereka bersatu berpendapat, jika hal ini dilakukan oleh orang yang tidak mukallaf, seperti orang gila dan anak-anak kecil. Tetapi Imam Syafi'i berpendirian, bahwa dalam pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja oleh orang muslim terhadap orang kafir, tidaklah berupa qisas, tetapi diwajibkan membayar diyat. Demikian juga pembunuhan juga pelukaan yang dilakukan oleh orang merdeka terhadap hamba dengan sengaja, tidak berlaku qisas baginya. Akan tetapi membayar diyat.

---

<sup>10</sup> Abdu-Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam syari'at Islam*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1992), hlm. 27.



Sama halnya dengan pendapat Imam as-Syafi'i ini, adalah pendirian Imam Malik, terkecuali pembunuhan yang dilakukan dengan tipu daya (*ghilah*) sebaliknya dalam persoalan tersebut menurut pendapat ulama-ulama Mazhab Hanafi, berlaku hukum qisas, jika perbuatan dilakukan dengan sengaja.<sup>11</sup>

Pembunuhan berantai merupakan salah satu dari sekian banyak model dan bentuk pembunuhan yang sekarang acapkali jumpai dan lihat entah itu melalui media cetak atau pun media elektronik. Sebagai suatu contoh kriminal dalam tahun 1995 diwarnai kasus pembantaian satu keluarga, perampokan disertai perkosaan, dan jenis kejahatan lain yang sangat keji, kejam, dan sadis. Bahkan pembunuhan terhadap anak kandung sangat mencemaskan masyarakat. Sedikitnya lima kasus pembantaian secara sadis yang merenggut korban jiwa 4 hingga 7 orang dalam satu keluarga. Kelima kasus itu masing-masing terjadi di Lampung Utara, Ujungpandang, Bengkulu, Palembang, Ketapang, dan Jakarta.<sup>12</sup>

Peristiwa yang terjadi di Ujungpandang, merupakan kasus keluarga Achmadi (35). Dalam peristiwa itu yang tewas termasuk istri Achmadi bernama Syamsi (33) dan empat anaknya bernama Sita (11), Indra (9), Andri (5), Wiwi (3), dan seorang pembantu rumah tangga bernama Pidli (12). Para korban dibantai oleh tersangka pelakunya dengan benda tumpul dan tajam.

---

<sup>11</sup>(Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 310

<sup>12</sup>Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, cet. Ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 7

Belum tuntas kasus pengungkapan pembantaian keluarga Achmadi, muncul lagi kasus pembantaian keluarga Hasanudin (38) di Bengkulu pertengahan Agustus 1995. Anggota keluarganya dibantai oleh kawanan perampok dengan senjata api dan senjata tajam. Mereka yang tewas dalam peristiwa itu, Hasanudin, istrinya Inem (35) dan tiga anaknya, Pandy (12), Bambang (5), serta Ida (4). Satu bulan setelah peristiwa itu terjadi lagi pembantaian satu keluarga di Palembang. Kali ini yang menjadi korban Bejo (52), mantri kesehatan. Korban bersama istrinya Sriwati (35) serta anaknya Arisusanti (6) dibantai dengan sadis.<sup>13</sup>

Tindak pidana (pembunuhan) yang kerap terjadi di masyarakat dunia pada umumnya dan Indonesia khususnya, bisa dikatakan sebagai cerminan kemunduran moral manusia pada abad ini, bahkan kita selaku umat manusia telah mengulang kembali masa-masa suram zaman jahiliah bahkan melebihi zaman jahiliah itu sendiri.

Dengan latar belakang tersebutlah penyusun ingin mengupas lebih lanjut tentang "PEMBUNUHAN BERANTAI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF" yang sekaligus menjadi judul skripsi penyusun kali ini.

Pembunuhan berantai sendiri selama ini tidak pernah penyusun temukan baik dari segi pengertian maupun pemahaman secara mendalam/spesifik. Mulai dari buku-buku hukum ataupun KUHP itu sendiri yang merupakan rujukan utama para ahli hukum tidak membahas masalah ini.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 8

Bermula dari sinilah muncul ketertarikan penyusun untuk mengangkat masalah ini dengan cara mengqiyaskan dengan hukum-hukum/undang-undang yang telah ada, baik itu dari hukum Islam atau hukum positif.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pembunuhan berantai diartikan sebagai berikut:

Pembunuhan adalah proses, perbuatan atau cara membunuh. Sedangkan berantai adalah memakai rantai, bersambung/berantai-rantai : bersambung-sambung, berturut-turut. Dengan pengertian yang ada pada kamus besar bahasa Indonesia ini, secara tidak langsung tidak hanya membuat orang awam melainkan mahasiswa hukum sendiri masih banyak yang tidak memahami pengertian dari pembunuhan berantai, ketika penyusun menanyakan tentang definisi pembunuhan berantai ini kepada orang awam dan mahasiswa hukum itu sendiri, banyak yang tidak mengerti dan ada pula yang menjawab pembunuhan berantai adalah "*pembunuhan menggunakan rantai*", terlepas jawaban itu hanya sekedar jawaban spontanitas, pemahaman seperti ini penulis simpulkan disebabkan karena pemahaman yang kurang mendalam dan kerancuan serta pembahasan yang kurang mendetail dari para ahli hukum itu sendiri. Hal ini semakin membuat penyusun bersemangat untuk mengangkat masalah ini.



## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah sanksi bagi orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan berantai menurut hukum Islam dan hukum positif.
2. Bagaimana relevansi sanksi bagi tindak pidana pembunuhan berantai dalam konteks keindonesiaan.

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menguraikan secara gamblang tentang sanksi bagi orang yang melakukan tindak pembunuhan pada umumnya dan pembunuhan berantai pada khususnya
- b. Untuk menjelaskan apakah sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berantai masih relevan atau tidak relevan.

### **2. Kegunaan**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah pemikiran hukum pidana Islam dan hukum pidana positif dalam menjelaskan tentang tindak pidana pembunuhan berantai

- b. Agar hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi upaya pengembangan ilmu pengetahuan umumnya dan ilmu pengetahuan tentang hukum khususnya.

#### D. Telaah Pustaka

Penyusun belum menemukan tulisan yang secara khusus membahas tema mengenai pembunuhan berantai. Namun penyusun mencoba menelaah dari berbagai literatur yang tentunya berkaitan dengan judul ini, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang memuaskan.

Di antara buku-buku yang berkaitan dengan masalah ini adalah seperti karya Abdul Qadir Awdah yang berjudul "*at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*".<sup>14</sup> Yang menjelaskan secara luas dalam masalah hukuman, mulai dari pengertian jarimah sehingga dapat dijadikan sebagai batasan sampai pada hal-hal yang menggugurkan adanya hukuman. Sementara dalam buku lain, yang hampir sama bahasannya dengan buku tersebut, adalah buku yang berjudul "*Asas-asas Hukum Pidana Islam*"<sup>15</sup> yang memaparkan hukuman dalam Hukum Pidana Islam adalah sebagai bagian dari pembahasan pada asas-asas hukum pidana, sekaligus juga membandingkannya dengan hukuman yang diterapkan dalam hukum yang berlaku saat ini yaitu Hukum pidana positif yang bersumber dari KUHP dan undang-undang di luar KUHP.

---

<sup>14</sup> Abdul Qadir Awdah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabi, 1994), hlm. 609.

<sup>15</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 55.

Tindak pidana terhadap "nyawa" dalam KUHP dimuat pada Bab XIX dengan judul "*Kejahatan terhadap Nyawa Orang*" yang diatur dalam pasal 338 sampai dengan pasal 350.<sup>16</sup>

Sedangkan Leden Marpaung dalam bukunya menjelaskan dengan begitu detail mulai dari pengertian apa itu pembunuhan, macam-macam, dan sanksi-sanksi yang akan dijatuhkan. Sehingga buku ini merupakan salah satu dari sekian buku yang akan penyusun jadikan sumber sekunder untuk melengkapi data-data dari sumber primer (KUHP). Hanya sayang penulis tidak menemukan komparasi antara hukum positif dengan hukum Islam.

Dalam buku yang disusun oleh P.A.F. Lamintang, yang berjudul "Hukum Penitensier Indonesia", yang memberikan pengertian hukum penitensier sebagai suatu keseluruhan norma-norma yang mengatur lembaga-lembaga pidana atau pemidanaan, lembaga penindakan dan lembaga kebijaksanaan yang telah diatur oleh pembentuk undang-undang dalam hukum pidana material.

Sedangkan dalam buku pelajaran hukum pidana bagian 2 (dua) karya Adami Chazawi, buku ini membahas secara langsung masalah tentang perbarengan tindak pidana (*concursum atau samenloop*) disertai dengan penjelasan dan sanksi yang akan dijatuhkan apabila melanggar peraturan tersebut. Tetapi buku ini hanya mengacu pada hukum pidana positif saja.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh*, cet. Ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 19.

<sup>17</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 2* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005).



Demikian juga dalam buku karya Andi Hamzah yang diberi judul *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia* akan menjadi buku tambahan bagi penyusun, dan juga tidak menutup kemungkinan untuk buku-buku lain, sebagai literatur tambahan (*sekunder*) yang sekiranya merupakan penjabaran dari yang ada dalam literatur pokok (*primer*).

Sebagaimana telah penyusun kemukakan di awal, bahwa penyusun belum menemukan karya ilmiah yang membahas tentang masalah ini, hanya ada beberapa saja yang berkaitan dengan masalah ini salah satunya adalah skripsi yang berjudul "Tindak pidana pembunuhan studi komparatif antara hukum pidana Islam dan KUHP" oleh Muhammad Ihram, skripsi ini hanya membahas mengenai delik pembunuhan saja secara umum tetapi tidak membahas mengenai pembunuhan berantai.<sup>18</sup> Yang berikutnya adalah skripsi Adib Maskuri, "Pembunuhan sengaja menurut hukum pidana Islam dan KUHP", skripsi ini hanya membahas mengenai pembunuhan sengaja secara umum dengan mengkomparasikan antara hukum yang satu dengan yang lainnya.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Muhammad Ihram, *Skripsi Perbandingan hukum pidana Islam dan KUHP* (IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997).

<sup>19</sup> Adib Masykuri, *Delik Pembunuhan Sengaja Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP* (IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001).

## E. Kerangka Teoritik

Manusia sebagai makhluk sosial, harus bisa berinteraksi dengan semua makhluk yang ada di muka bumi ini, tak terkecuali manusia itu sendiri. Agar dalam proses berinteraksi itu manusia tidak terbentur dengan hal-hal yang tidak diinginkan, maka diperlukan adanya pembatasan-pembatasan terhadap perilaku masyarakat.

Dalam disiplin ilmu hukum baik itu hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif sudah barang tentu selain mengatur masyarakat dengan hukumnya juga memberikan sanksi bagi pelanggar hukum itu agar terjalin kesejahteraan masyarakat sebagai batasan dari pada hukum tersebut. Sementara dalam hukum yang mengatur masyarakat yang menjadi dasar adanya suatu sanksi atau hukuman terhadap pelaku kejahatan adalah sudah ditetapkannya aturan atau undang-undang yang mana dalam hukum pidana positif dikenal dengan asas legalitas, begitu pula dalam hukum pidana Islam juga mengenal asas legalitas ini, sebagaimana Firman Allah SWT:

وما كنا معذ بين حتى نبعث رسولا....<sup>20</sup>

Sehingga berdasarkan ayat ini muncul suatu kaedah tentang asas ini seperti yang telah dipaparkan oleh Abdul Qadir Awdah yaitu:

لا جريمة الا بعد بيان ولا عقوبة الا بعد انذار.....<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Al-Isrā' (17): 15.

<sup>21</sup> Abd al-Qadir Awdah, *al-Tasyīr al-Jinā'i*, (Beirut: Dār al-Fikr, 94), I, hlm. 118..

Dalam Hukum Pidana Islam dikenal adanya teori pembalasan yang disebut dengan teori *jawahir* dan teori pencegahan *Zawajir*<sup>22</sup>, yang mana suatu jarimah akan diberikan suatu sanksi atau hukuman sebagai balasan atas perbuatannya itu dan juga sebagai antisipasi bagi anggota masyarakat yang lain untuk tidak melakukan jarimah yang serupa maupun jarimah-jarimah yang lain yang akan mengakibatkan adanya suatu hukuman.

Teori pembalasan ini berdasarkan pada Firman Allah SWT:

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره<sup>23</sup>

Dengan demikian aspek *preventif* merupakan konsekuensi dari teori *zawajir*, yang menghendaki suatu pencegahan dari suatu jarimah terhadap masyarakat maupun terhadap terpidana atau yang telah melakukan jarimah.

Sehingga berdasarkan teori ini, suatu hukuman ditetapkan dengan maksud sebagai balasan atas perbuatannya yang merugikan hak orang lain tentunya dengan balasan yang setimpal, seperti pada jarimah pembunuhan yang dibalas dengan hukuman mati (*qisas*) sebagaimana Firman Allah SWT :

يأيتها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك

تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Abu Shabih, *al-Hudūd fi al-Islāmi*, (Kairo: al-Halāh al-'Ammah, 1399/1974), hlm. 26.

<sup>23</sup> Al-Zalzalāh (99) : 7-8.

<sup>24</sup> Al-Baqarah (2) : 178.



Dari berbagai persepsi itu memunculkan aliran-aliran yang berdasarkan teori-teori yang ada hingga saat ini. Menurut Andi Hamzah ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana:<sup>25</sup>

Pertama: Teori Absolut atau teori pembalasan (*revenge*), yang berpandangan bahwa kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkannya hukuman.

Kedua: *Teori Relatif* atau tujuan (*prevensi*), yang berpendapat bahwa maksud diadakannya hukuman adalah untuk *prevensi* terjadinya kejahatan, baik itu *prevensi* umum maupun yang khusus pada terpidana

Ketiga: Teori Gabungan, yang mana menggabungkan teori *absolut* dengan teori *relativ*, meskipun ada yang condong pada pembalasan dan ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan *prevensi* seimbang.

A.Hanafi dalam bukunya, "*Asas-asas hukum pidana Islam*", menjelaskan bahwa pembunuhan berantai / (*ta'addudu al-Qatla'*), masuk dalam kategori tindak pidana gabungan /gabungan hukuman. Gabungan hukuman dapat terjadi manakala terdapat gabungan jarimah, dan gabungan jarimah ini dapat dikatakan ada, manakala seseorang memperbuat beberapa jarimah di mana masing-masingnya belum mendapat keputusan terakhir.

Gabungan jarimah-jarimah adakalanya dalam lahir saja (*concurus idealis*) atau adakalanya benar-benar nyata (*concurus realis*). Dalam lahir ialah apabila pembuat memperbuat suatu perbuatan yang dapat terkena bermacam-macam ketentuan, seperti melakukan penganiayaan terhadap

---

<sup>25</sup> Andi Hamzah dan A Sumangealipu, *Pidana Mati di Indonesia; di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984). hlm. 85

seorang petugas yang sedang menjalankan tugasnya. Dalam hal ini bisa dikatakan terjadi penganiayaan dan melawan petugas. Gabungan jarimah nyata ialah apabila terjadi beberapa macam perbuatan dari pembuat, sehingga masing-masing perbuatan bisa dianggap sebagai jarimah yang berdiri sendiri. Seperti tukang pencak umpamanya yang dengan kakinya melukai orang dan dengan tangannya ia menikam orang lain sampai mati, maka dalam contoh ia menganiaya yang satu dan membunuh yang lain.<sup>26</sup>

Hal ini merupakan cermin dari tujuan ditetapkannya hukuman yang mana Islam disamping masih memperhatikan terpidana juga memperhatikan kemaslahatan umat.

Teori-teori yang dikemukakan hukum pidana positif mempunyai kemiripan dengan apa yang telah ada dalam pembahasan pidana Islam meskipun masih secara implisit, yang terlihat pada *jarimah hudud* yang identik dengan teori hukuman mutlak dan *jarimah ta'zir* yang identik dengan teori hukuman relatif.<sup>27</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.

---

<sup>26</sup> A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967) hlm. 357

<sup>27</sup> Abdul Qadir Awdah, *al-Tasyrīf al-Jinā'ī al-Islāmi*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabi), jilid II, hlm.185.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah *deskriptif-komparatif-analitis*, yaitu berusaha memaparkan jenis-jenis hukuman menurut kedua disiplin ilmu Hukum tersebut sebagai obyek penelitian dan membandingkannya kemudian melakukan pengkajian secara mendalam atau menganalisa guna mendapatkan kesimpulan yang relevan dengan pokok permasalahan.

## 2. Pengumpulan Data

Karena kajian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber data utama (*primer*) dalam skripsi ini adalah al-Qur'an, al-Hadis, dan KUHP. Sedangkan sumber bantuan atau tambahan (*sekunder*) adalah kajian-kajian yang membahas tentang pembunuhan, seperti *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami* karya Abdul Qadir Awdah, *Asas-asas hukum pidana Islam* karya Ahmad Hanafi, *Fiqh Jinayah* karya Ahmad Djazuli, *Tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh* karya Leden Marpaung, *Hukum Penitensier* karya P.A.F. Lamintang, dan karya-karya lainnya yang berkenaan dengan masalah ini.

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif yuridis*, yaitu hukum Islam sebagai norma aturan, baik dalam bentuk nas (al-Qur'an dan as-Sunnah) maupun pendapat para ulama dan ahli ushul fiqh melalui karya-karya mereka.

## 4. Analisis Data

Metode yang dipakai dalam menganalisa data untuk memperoleh data yang memadai dalam penelitian ini akan menggunakan metode komparatif, yaitu dengan membandingkan kedua disiplin hukum Pidana



itu untuk mengetahui unsur persamaan dan perbedaan tentang sanksi dan relevansi hukum tindak pidana pembunuhan berantai, dengan melakukan penelitian pada segi pengertian dan sanksi bagi pelaku pembunuhan tersebut.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penyusunan skripsi ini dalam pembahasannya dibagi dalam lima bab dan setiap bab dibagi dalam sub bab dengan perincian sebagai berikut:

Pada bab pertama adalah pendahuluan, pada bab pendahuluan ini memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini perlu karena merupakan gambaran awal dimulainya penelitian dan rencana yang akan dilakukan dalam proses penelitian ini.

Pada bab kedua adalah tindak pidana pembunuhan berantai dalam perspektif hukum Islam. Pada bab ini berisikan pengertian, unsur-unsur, dasar hukum, teori gabungan melakukan tindak pidana, bentuk-bentuk gabungan melakukan tindak pidana dan tujuan pembedaan dalam Islam.

Selanjutnya pada bab ketiga adalah tindak pidana pembunuhan berantai dalam perspektif hukum positif. Pada bab ini berisikan pengertian, unsur-unsur, dasar hukum, teori gabungan melakukan tindak pidana, bentuk-bentuk gabungan melakukan tindak pidana dan tujuan pembedaan dalam hukum positif.

Pada bab keempat adalah analisis perbandingan tindak pembunuhan berantai dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Sebagaimana pada bab-bab sebelumnya, sebelum menganalisa diperlukan analisis dari segi pengertian, analisis dari segi tujuan dan relevansi sanksi dari hukuman tersebut. Karena ketiga komponen tersebut sangatlah erat kaitannya satu sama lain.

Bab kelima adalah penutup, yang mana dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan di sini merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada pada bab pertama yang selanjutnya penyusun memberikan sumbang sarannya sebagai refleksi atas realitas yang ada saat ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang penulis kemukakan, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Dari hasil analisis yang telah penyusun lakukan, maka muncul kesimpulan bahwa sanksi yang akan diterima oleh pelaku tindak pidana pembunuhan berantai pada hokum pidana Islam berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 178 adalah hukuman yang setara dengan apa yang telah diperbuatnya yaitu hukuman mati. Sedangkan pada hokum pidana Positif berdasarkan pasal 340 KUHP yaitu pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.
2. Sedangkan relevansi hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berantai dari hukum Islam berdasarkan ayat al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 178 dijelaskan bahwa hukuman yang diterapkan sangat lengkap dan dalam memberikan hukuman harus dilaksanakan dengan lebih tertib dan melibatkan keluarga korban dalam penjatuhan hukuman. Sedangkan pada hukum Positif berdasarkan pasal 340 KUHP dirasa masih relevan untuk diterapkan pada masa kini. Karena baik hukum Islam maupun hukum Positif keduanya menjatuhkan hukuman yang sama yaitu hukuman mati. Dan kedua hukum pidana ini tidak mempunyai perbedaan dan masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia.



### Lain-lain

- Abdul Rahman I Doi , *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta,1992.
- Ali, Chidir, *Responsi Hukum Pidana*, Bandung: Armico, 1985.
- Anwar, Moch, *Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP*, Bandung: Alumni,1986.
- Azizy, A.Qadri. *Eklektisisme Hukum Nasional*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Bustaman, Kamaruzzaman, *Islam historis; Dinamika Studi Islam di Indonesia*, cet. 1, Yogyakarta: Galang Press, 2002.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam menurut Ajaran Ahlus-Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Hamzah, Andi dan A Sumangealipu, *Pidana Mati di Indonesia; di Masa Lalu, Kini, dan di Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Hikam, M. As. dkk, *Wcana Politik Hukum dan Demokrasi Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Jonkers, J. E, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987.
- Kamus Besar bahasa Indonesia, Depdikbud, Balai Pustaka.
- Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru,1979.
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, cet.3 Jakarta: Sinar Grafika,2005.
- Ma'shum, Mas'ad, *Hukum Pidana I* Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1989.

- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, cet.20, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998.
- Munajat, Makhrus, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi, *hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nur'ainy AM, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Poernomo Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Aksara, 1994.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, 1986.
- Sugandhi, R., *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980.
- Tresna, Mr. R., *Asas-asas Hukum Pidana*. tp: tnp, 1959.
- Utrecht, E, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Universitas Jakarta, 1958.
- Yusdani, Amir Muallim dan, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, dalam Muhammad Mahfud MD dkk.* (peng), cet.1 Yogyakarta: UII Pres, 1999.

### 1. Abdul Qadir Awdah

Beliau adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1930. beliau pernah menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Mesir dan sebagai tangan kanan Mursyid al'Am Ikhwanul Muslimin yang dipimpin oleh Hasan al-Banna. Dalam skup Pemerintahan, beliau pernah menjabat sebagai hakim yang sangat dicintai oleh rakyatnya karena mempunyai prinsip mentaati undang-undang selama beliau yakin bahwa undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan Syari'ah. Adapun karya beliau diantaranya:

- a. Kitab al-Tasyri' al-Jinai' al-Islami
- b. Kitab al-Islam wa Awda'una al-Qanuni

Beliau wafat sebagai syuhada pada sebuah darma tiang gantungan akibat tuduhan atau fitnah yang dilontarkan oleh teman seperjuangannya dalam revolusi Mesir.

### 2. Ibn Qudamah

Nama lengkapnya adalah Muwaffaq al-Din Abu Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah al-Maqdisi. Lahir dan meninggal di Damaskus (541 H/ 1147 M - 620 H/ 1224 M). ia adalah ulama besar di bidang ilmu Fiqh. Menurut sejarawan, beliau termasuk keturunan Khalifah Umar Ibn al-Khatab. Beliau belajar ilmu Fiqh kepada Syaikh Abd al-Qadir al-Jailani selama empat tahun di Baghdad. Beliau juga belajar ilmu kepada Ibn al-Manni, seorang ahli Fiqh dan Ushul Fiqh dari Mazhab Hambali di Baghdad. Diantara karyanya adalah:

- a. al-Mughni
- b. al-Kafi
- c. Raudah al-Nazi'u fi al-Ushul al-Fiqh

### 3. R. Soesilo

Beliau adalah seorang perwira Polisi dan pernah menjabat sebagai Instruktur Polisi di Jawa Barat. Walaupun beliau tidak dikenal sebagai seorang yang berpendidikan formal dalam bidang hukum, tetapi beliau mampu memberikan penjelasan tentang KUHP yang dituangkan dalam sebuah buku yang berjudul KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal. Beliau bekerja di Kementrian Kehakiman RI pada tahun 1946, dan pada tahun 1947 diangkat sebagai anggota MA. Adapun hasil karyanya antara lain:

- a. Hukum Pidana Indonesia
- b. Asas-asas Hukum Perdata
- c. Hukum Acara Pidana di Indonesia
- d. Hukum Acara Perdata di Indonesia
- e. Asas Hukum Pidana di Indonesia
- f. KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal

### 4. Leden Marpaung

Beliau telah bertugas di Kejaksaan sejak 1 April 1967. pendidikannya SMKA Negeri Medan 1958, AHM/ PTHM 1967, SESPA. Dalam tenggang waktu tiga puluh dua tahun lebih, beliau telah tiga kali sebagai Kepala Kejaksaan Negeri. Jabatan lain yang pernah dialami adalah Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus, Kepala Bidang di Pusat Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung RI.



## CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Muhamad Ismail

Tempat, Tgl. Lahir : Bogor, 18 Juni 1983

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat Asal : Jl. Kemuning III No. I Kp. Sudimampir  
RT. 02 / 12 Desa Cimanggis  
Kec. Bojonggede – Bogor

Alamat Yogyakarta : Gendeng GK. IV No. 971 BM  
Belakang APMD

Orangtua :

Ayah : Imin Suryadi

Ibu : Imas

Jenjang Pendidikan :

1. SDN Cimanggis I Lulus Tahun 1996
2. MTs Al-Hamidiyah Lulus Tahun 1992
3. MA Tebuireng Lulus Tahun 2002
4. UIN Sunan Kalijaga Masuk Tahun 2002

**TERJEMAHAN**  
**Bab I**

No	Hlm	F. N	Terjemah
1	1	1	Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) dosa (membunuh)ku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim.
2	13	20	Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah); maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.
3	14	23	Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrapun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrapun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula.
4	14	24	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

**Bab II**

No	Hlm	F. N	Terjemah
1	22	4	Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali